



BUPATI JAYAPURA PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 188.4/1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menggali potensi serta optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura, perlu dibentuk Tim Koordinasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Koordinasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah dan mengoptimalkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang sudah ada dengan melakukan pendataan dan penagihan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. menginventarisir Objek Pajak dan Subjek Pajak Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
 - c. melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi yang terkait dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dalam upaya optimalisasi penerimaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah;
 - d. mengevaluasi Produk Hukum Daerah yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
 - e. menyiapkan dan mengevaluasi sarana pendukung yang digunakan untuk pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
 - f. melakukan sosialisasi/penyuluhan tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung;
 - g. meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan konsultasi dan koordinasi ke Instansi terkait;
 - h. menyampaikan saran dan pendapat kepada Bupati Jayapura untuk mengambil kebijakan yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - i. melaporkan hasil kerja Tim kepada Bupati Jayapura.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulan yang banyaknya sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Teknis Intensifikasi dan Ekstensifikasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMONUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI INTENSIFIKASI DAN
EKSTENSIFIKASI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022**

Pengarah : Bupati Jayapura

Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura

Koordinator : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura

Penanggungjawab : Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Kabupaten Jayapura

Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Jayapura
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jayapura
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Jayapura
4. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura
5. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003